

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PEMBALAKAN LIAR HUTAN TANAMAN
INDUSTRI**
(Analisis Putusan MA RI Nomor 1500 K/Pid.Sus/2015)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUKHAIROH SARI TANJUNG
NPM: 1406200358



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUKHAIROH SARI TANJUNG
NPM : 1406200358
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBALAKAN LIAR HUTAN TANAMAN INDUSTRI (Analisis Putusan MA RI Nomor 1500 K/Pid.Sus/2015)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUKHAIROH SARI TANJUNG
NPM : 1406200358
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMBALAKAN LIAR HUTAN TANAMAN INDUSTRI (Analisis Putusan MA RI Nomor 1500 K/Pid.Sus/2015)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan



IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II



LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502



Slappah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUKHAIROH SARI TANJUNG
NPM : 1406200358
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PEMBALAKAN LIAR HUTAN TANAMAN INDUSTRI
(Analisis Putusan MA RI Nomor 1500 K/Pid.Sus/2015)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUKHAIROH SARI TANJUNG
NPM : 1406200358
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembalakan Liar Hutan
Tanaman Industri (Analisis Putusan MA RI Nomor 1500
K/Pid.Sus/2015)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



MUKHAIROH SARI TANJUNG



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : MUKHAIROH SARI TANJUNG
NPM : 1406200358
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PEMBALAKKAN LIAR HUTAN TANAMAN INDUSTRI
(ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 1500 K/ PID.SUS/ 2015)

Pembimbing I : NURSARIANI SIMATUPANG, SH, M.HUM
Pembimbing II : LAILATUS SURURIYAH, SH. MA

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
02-02-2018	Simpul: Diterima		[Signature]
06-02-2018	- Bab I latar belakang masalah - Bab III pembaharuan & sempurna - Selimih penulisan pasal & sewaik di pasaloma.		[Signature]
20-02-2018	Pembaharuan & sempurna kembali Estimable penulsa		[Signature]
03-03-2018	Acc & R. Lanjutkan ke Pembimbing I		[Signature]
09/3.18.	Bab III, IV		[Signature]
21/3.18.	Bab IV, Abstrak		[Signature]
23/3.18	Bab IV, Abstrak, Daftar Bulek		[Signature]
25/3.18	Bab IV, Abstrak		[Signature]
27/3.18	Acc dipolanya		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]
Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]
Nursariani Simatupang, SH, M.Hum

Pembimbing II

[Signature]
Lailatus Sururiyah, SH. MA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik Dzat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembalakan Liar Hutan Tanaman Industri (Analisis Putusan MA RI Nomor 1500 K/Pid.Sus/2015).”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Orangtua tercinta, Ayah terbaik **Syamsul Bahar Tanjung** dan Ibunda terhebat sepanjang masa **Riswani** dan saudara-saudari kandung yang telah bersusah payah memberikan kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, mendidik, memberikan bimbingan dan nasehat serta semangat

tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Hj. Ida Hanifah, SH., MH** yang telah memberikan ilmu dan berbagai pengetahuan selama di fakultas. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH., MH**.
4. Ibu **Ida Nadirah, SH., MH** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Ibu **Nursariani Simatupang SH., M.Hum** selaku pembimbing I dan Ibu **Lailatus Sururiyah SH., MA** selaku pembimbing II sekaligus senior di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah serta kakak yang penuh kasih sayang, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Terima Kasih buat seluruh dosen fakultas hukum UMSU yang telah memberikan penulis ilmu yang bermanfaat dan dorongan semangat yang luar biasa sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini.

7. Terima kasih buat seluruh Abangda dan Kakanda teman seperjuangan dan Adinda-adindaku di **Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum UMSU**, **Abangda Said Muhammad Raessa, SH., Welly Susanto, SH., Bayu Atmaja, SH., Firman Samuel Sidauruk, SH., Rifa'i Manik, SH., Bayu Jani Wibowo, SH., Bambang Handoko, SH., Aulia Asmul Fauzi Nasution, S.H., Muslim Syahri, S.H., Dian Azhari, S.H., Aris Munandar Gucci, S.H.**, dan Kakanda **Decyana Eka Putri SH., Fitria Ramadhani Siregar, SH., MH., Nurbayti Amalia, SH., Lisa Handayani Sipahutar, SH., Maulida, SH., Dimas Siddiq, Al Marju Nurdin, tengku suhaimi, rajarif, Muhammad Irfan, Silvia putri, danoe sardi , kiki wahyu ningsih**, serta para senior, alumni, teman dan adik - adik lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Spesial buat sahabat yang sudah seperti keluarga di kampus terkhusus untuk umi tercinta **Anggi Karina**, serta adik - adikku yaitu **Inggi Mayang Sari Octavia, Vinni Aulia Lestari, Suci Adha, Ika Widiyanti, Citra Diantini** yang sebentar lagi juga akan mendapatkan gelar sarjana hukum di fakultas hukum UMSU.
9. terima kasih buat para sahabat yang juga senasib dan sepenanggungan selama kuliah di Fakultas Hukum UMSU yaitu **Sonya Kusumawati, Widya Hastuti, Vitria Melinda Sari, Fitria Rizky Farie, Fitri adhe Tami, Suriadi Sudirja, M. Yusuf Alra**, serta sahabat saya yang selalu mendukung selama proses penulisan skripsi ini yaitu **Harry Harmono**, untuk itu disampaikan terimah kasih yang setulus-tulusnya.

10. Dan terakhir terima kasih sebesar-besarnya buat kedua motivator sekaligus penyemangat penulis hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini yaitu **Rio Bagaskara** dan **Suci Chasara** yang juga akan menempuh gelar strata 1 (S1) di UMSU.

Penulis sadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamu`alaikum wr.wb.

Medan, 20 Januari 2018

Hormat Saya

Penulis

MUKHAIROH SARI TANJUNG
NPM : 1406200358

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	12
B. Tinjauan Tentang Pembalakan Liar Hutan	21
C. Pengertian Hutan Tanaman Industri	34
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pengaturan Hukum mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembalakan Liar Hutan Tanaman Industri	38

B. Bentuk Kejahatan yang dilakukan Pelaku Pembalakan Liar Hutan Tanaman Industri	47
C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembalakan Liar Hutan Tanaman Industri Berdasarkan Putusan MA Nomor 1500 K/Pid.Sus/2015.....	55

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 73

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembalakan Liar Hutan Tanaman Industri (Analisis Putusan MA RI Nomor 1500 K/Pid.Sus/2015)

MUKHAIROH SARI TANJUNG

1406200358

Pembalakan Liar adalah serangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga ekspor kayu yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan dengan cara-cara yang dilarang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan hukum yang berlaku karena dapat berdampak buruk bagi manusia dan bagi keberlangsungan kelestarian hutan. Pembalakan liar yang dilakukan secara eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Hutan tanaman industri diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Hutan Jenis ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dari hutan produksi alam yang telah rusak atau tidak produktif lagi.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pelaku pembalakan liar hutan tanaman industri serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembalakan liar hutan tanaman industri sesuai putusan MA RI Nomor 1500 k/Pid.Sus/2015.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data berupa studi dokumen atau melalui penelitian pustaka (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pengaturan pembalakan liar hutan tanaman industri adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri. Bentuk Kejahatan yang dilakukan pelaku pembalakan liar hutan tanaman industri berupa penebangan hutan, penguasaan hutan tanpa izin pejabat berwenang serta menggerakkan penebangan hutan secara *illegal*. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembalakan liar hutan tanaman industri setiap orang adalah perorangan/atau korporasi dan sanksi pidana terdapat di Pasal 94 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan analisis Putusan MA RI Nomor: 1500 K/Pid.Sus/2015 terdakwa dipidana penjara 8 Tahun dan denda 2 milyar rupiah dan subsidair 6 bulan penjara apabila tidak bisa membayar pidana denda.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembalakan Liar, Hutan Tanaman Industri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *Forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.¹

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dengan demikian, secara konseptual ketentuan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan filosofi dan landasan ekonomi pembentukan peraturan hukum kehutanan.²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu hutan, yang isinya "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan,

¹Salim. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

²Supriadi.2011. *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

dan penegakan hukum.” Di dalamnya termaktub bahwa dalam melaksanakan pengelolaan kawasan hutan perlunya pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum yang tegas dalam menjaga kawasan hutan tersebut.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, hutan dibedakan menjadi 3 jenis yaitu: (1) hutan menurut kepemilikannya, (2) hutan menurut fungsinya, dan (3) hutan menurut peruntukannya. Yang salah satunya ada hutan yang menurut peruntukannya dinamakan dengan “hutan tetap”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 menyebutkan bahwa: “Hutan tetap yaitu hutan, baik yang sudah ada yang akan ditanami maupun yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan”, ada juga terdapat pada Pasal 3 hutan menurut fungsinya yang dinamakan dengan “hutan produksi” yaitu kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan, yang dapat memenuhi: (1) keperluan masyarakat pada umumnya, (2) pembangunan industri, (3) keperluan ekspor. Pada hutan produksi dapat dibangun hutan tanaman industri (HTI) yang sesuai kriteria dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kesadaran manusia yang semakin berkurang akan pentingnya pengelolaan hutan, mengakibatkan muncul suatu kejahatan/tindak pidana di bidang kehutanan yang dinamakan *illegal logging* (pembalakan liar). Dimana kejahatan tersebut merupakan operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak atau menebang kayu hutan secara terlarang. *Illegal logging* merupakan salah satu masalah yang menjadi dilema dari periode ke periode yang menyangkut hutan di Indonesia.

Melihat dari tindak pidana di bidang kehutanan, terdapat pengaturan yang mengatur tentang pembalakan liar pada hutan/*illegal logging* di dalamnya, di antaranya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perusakan hutan/*illegal logging* merupakan suatu tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana dan hukum acara tersendiri.³ Dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang terdapat di dalam Pasal 12 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang”:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

Pasal 19 huruf (a) menyebutkan:

“Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah jelas bahwa pembalakan liar/*illegal logging* sangat dilarang di Indonesia. Namun pada kenyataannya, masih saja ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menjaga, melindungi dan melestarikan hutan dengan baik. Di antaranya seperti permasalahan yang terjadi pada kawasan hutan tanaman industri yang dikelola oleh PT. Putra Lika Perkasa (PT.PLP).

Pada mulanya perusahaan PT. Putra Lika Perkasa (PLP) yang telah mendapat izin dari Kementerian Kehutanan dengan Surat Nomor 136/Kpts-II/1997

³IGM.Nurdjana, dkk. 2005. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, halaman 119.

tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dalam bidang usaha hutan tanaman industri (HTI), kemudian tanpa izin dari perusahaan PT. Putra Lika Perkasa (PLP), seorang petani yang bernama Dahrul Tanjung secara tidak sah menanami tanaman kelapa sawit, tanaman pisang dan mendirikan gubuk di areal milik perusahaan, sehingga pihak perusahaan PT. Putra Lika Perkasa (PT. PLP) mengalami kerugian sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh saudara Dahrul Tanjung dituntut oleh Pihak PT. Putra Lika Perkasa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan bahwa: “Orang perseorangan yang dengan sengaja: menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, berdasarkan Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2014/PN.RAP.

Kemudian hakim memutuskan bahwa Dahrul Tanjung dinyatakan bersalah melakukan perusakan hutan namun dianggap tidak melakukan suatu tindak pidana dan Dahrul Tanjung dinyatakan bebas dan terlepas dari semua dakwaan yang dituntut oleh penuntut umum. Maka dari itu Pihak PT. Putra Lika Perkasa melalui Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung RI yang dalam hal ini akan mempertimbangkan segala dakwaan yang diajukan

pada pengadilan tingkat pertama yang dianggap keliru dalam hal mengambil keputusan.

Mahkamah Agung RI yang menerima dan memeriksa perkara tersebut kemudian menjatuhkan putusan melalui Putusan MA RI Nomor 1500 K/PID.SUS/2015, yang pada intinya amarnya menolak putusan pada tingkat pertama dan menjatuhkan vonis penjara kepada saudara Dahrul Tanjung selama 8 tahun dan denda sebesar 2 milyar rupiah berdasarkan dakwaan penuntut umum dalam Pasal 94 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa terdapat suatu kejanggalan yang terjadi pada permasalahan tersebut berupa perbedaan amar yang bertolak belakang antara putusan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan putusan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dalam mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, kemudian di dalam pertimbangan hakim pada tingkat kasasi menurut pendapat penulis terdapat kekeliruan dalam penerapan pasal yang di langgar ketentuannya sehingga hal yang demikian dapat melunturkan rasa keadilan terhadap terdakwa, negara dan masyarakat sehingga dalam hal ini sangat perlu lagi diteliti lebih lanjut oleh peneliti mengenai permasalahan yang terjadi pada kejadian Pembalakan Liar di Hutan Tanaman Industri milik PT. Putra Lika Perkasa (PT.PLP). Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembalakan Liar Hutan Tanaman Industri (Analisis Putusan MA RI Nomor 1500 K/Pid.Sus/2015).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pembalakan liar terhadap hutan tanaman industri?
- b. Bagaimana bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku pembalakan liar hutan tanaman industri?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembalakan liar hutan tanaman industri berdasarkan Putusan Nomor 1500 K/PID.SUS/2015?

2. Faedah Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴ Berangkat dari permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana pada tindak pidana khusus di bidang kehutanan yang sesuai dengan judul peneliti

⁴ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

tentang “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembalakan Hutan Tanaman Industri (Analisis Putusan MA RI Nomor 1500 K/Pid.Sus/2015).”

b. Secara Praktis

Secara praktis, melalui penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak khususnya bagi masyarakat luas agar mengetahui aturan-aturan yang terkait dalam pengawasan, pengelolaan dan pelestarian hutan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pembalakan liar terhadap hutan tanaman industri.
- b. Untuk mengetahui bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku pembalakan liar hutan tanaman industri.
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembalakan liar hutan tanaman industri berdasarkan Putusan Nomor MA RI 1500 K/PID.SUS/2015.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistimatis. Metode yang diterapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur

kegiatannya, mulai dari pemburuan data sampai ke penyimpulan suatu kebenaran yang diperoleh dalam penelitian itu.⁵ Maka metode yang dipergunakan dalam penelitian yang akan peneliti kaji terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yakni penelitian pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistim hukum yang berkaitan.⁶

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas, penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder meliputi:

⁵Tampil Anshari. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 15.

⁶Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 6.

- a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri serta putusan MA RI nomor 1500 K/Pid.Sus/2015.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian judul penulis yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku PembalakanLiar Hutan Tanaman Industri (Analisis Putusan MA RI Nomor 1500 K/Pid.Sus/2015).”
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, contoh: kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya.⁷

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi dokumen atau melalui penelitian pustaka (*library research*).Jenis penelitian

⁷ Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 113.

ini adalah penelitian yang menunjukkan perpustakaan sebagai tempat dilaksanakannya suatu penelitian.⁸ Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) Perpustakaan yaitu Perpustakaan Daerah Kota Medan (PERPUSDA) dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Penelitian pustaka (*Library Research*) yang dilakukan yakni diambil dari buku-buku, perundang-undangan, pendapat para sarjana, serta bahan-bahan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dijelaskan, dipilih, dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti sehingga permasalahan yang akan dibahas mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembalakan Liar Hutan Tanaman Industri (Studi Putusan MA RI Nomor 1500 K/Pid.Sus/2015)” dapat terjawab.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah yang didasarkan atas hal yang diamati. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembalakan Liar Hutan Tanaman Industri (Studi Putusan MA RI Nomor 1500 K/Pid.Sus/2015), maka definisi operasional dari penelitian ini adalah:

⁸Tampil Anshari. *Op.Cit.*, halaman 21.

1. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁹
2. Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.¹⁰
3. Pembalakan liar adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa izin yang tepat di hutan-hutan produksi.¹¹
4. Hutan tanaman industri adalah kawasan hutan produksi yang menerapkan budidaya kehutanan (silvikultur) secara intensif untuk memenuhi bahan baku industri kehutanan, baik kayu maupun non kayu. Di tengah semakin langkanya hutan produksi alam, HTI menjadi tumpuan produksi hasil hutan masa depan.¹²

⁹Mahrus Ali 1. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 94.

¹⁰Lisa, "Hukum Pidana", melalui <http://www.makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id>, diakses Minggu, 03 Maret 2018, Pukul 14.26 wib.

¹¹Wahyu Catur Adi Nugroho. 2009. *Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung Terselesaikan*. (Skripsi). Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor, halaman 4.

¹²Cecep Risnandar, "Hutan Tanaman Industri", melalui <https://jurnalbumi.com>, diakses Senin, 03 Maret 2018, Pukul 15.05 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep *liability* atau “Pertanggungjawaban“ dalam Hukum Pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika fikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blame worthy*. Di dalam doktrin itu terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹³

Uraian tersebut menunjukkan bahwa konsep tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan ancaman pidana. Maka kajian pertanggungjawaban pidana berada di luar kajian tindak pidana walaupun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang tidak secara serta merta orang tersebut akan dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan, karena hal tersebut bergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut termasuk dalam kategori orang yang memiliki kesalahan atau tidak. Apabila orang tersebut memiliki kesalahan maka tentu dia akan dipidana.¹⁴

¹³Mahrus Ali 1. *Op. Cit*, halaman 93.

¹⁴*Ibid.*

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁶

Konsep pertanggungjawaban pidana di dalam ajaran *monisme*, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Para ahli yang dalam memberikan pengertian tindak pidana yang di dalamnya memasukkan keempat hal tersebut, sesungguhnya berpandangan bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana/kesalahan tidak dapat dipisahkan. Implikasinya, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak

¹⁵Mahrus Ali 2. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 156.

¹⁶Mahrus Ali 1, *Op.Cit.*, halaman 94.

dipisahkan. Hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta di dalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.¹⁷

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika ada kesalahan (*Geen Straft Zonder Schuld Actus non facit reum nisi mens sist area*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tetapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang yang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.¹⁸

Buku-buku Belanda yang pada umumnya mengenai pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan dipidananya orang yang melakukan perbuatan tersebut mengandung makna bahwa orang tidak mungkin di pertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Kebenaran dari hal yang pertama kalinya sudah wajar.¹⁹

Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, sekalipun banyak orang mengerti misalnya bahwa perantai atau niatnya orang itu buruk, sangat kikir, tidak suka menolong orang lain, atau amat ceroboh, tidak menghiraukan kepentingan orang lain, dalam usaha memperoleh kebendaan tidak peduli dengan nasib orang lain asal diri

¹⁷Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 12.

¹⁸Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 165.

¹⁹*Ibid.*

sendiri beruntung. Singkatnya, bahwa dia seorang yang jahat mungkin orang demikian tidak disukai, atau dicemoohkan dalam masyarakat, tetapi untuk dijatuhi pidana, untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana tidaklah mungkin selama dia tidak melanggar larangan pidana.²⁰

Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, konsep memandang bahwa asas kesalahan (*asas culpabilitas*) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu, ditegaskan dalam konsep rumusan Pasal 35 dalam RUU KUHP, bahwa: “*asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana.*”²¹

Walaupun prinsipnya bertolak dari “pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan” (*liability based of fault*), namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya “pertanggungjawaban yang ketat” (*strict liability*) dalam Pasal 37, dan “pertanggungjawaban pengganti” (*vicarious liability*) dalam Pasal 36.²² Untuk lebih jelasnya dikutipkan pasal-pasal yang bersangkutan sebagai berikut:

Pasal 37 sebagai pengecualian dari Pasal 35, undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak pidana tersebut.

²⁰*Ibid.*, halaman 167.

²¹Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 89.

²²*Ibid.*, halaman 90.

Pasal 36 dalam hal-hal tertentu, orang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan.²³

Sesudah secara umum dan skematis dikemukakan dasar peniadaan pidana itu, maka perlu diuraikan jenis-jenisnya secara terinci. Biasanya uraian para pengarang hukum pidana dimulai dengan Pasal 48 KUHP (daya paksa) atau Pasal 49 KUHP (pembelaan terpaksa), ialah Pasal 44 yang dikaitkan dengan hal tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) maka hal inilah yang pertama diuraikan.²⁴

Masalah ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh hakim. Menurut Pompe dalam buku karangan Andi Hamzah pengertian yuridis bukan medis. Memang medikus yang memberi keterangan kepada hakim yang memutuskan. Menurutnya dapat dipertanggungjawabkan (*toerekenbaarheid*) itu berkaitan dengan kesalahan (*schuld*). Orang dapat menyatakan dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan (*schuld*).²⁵

Pertanggungjawaban terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya. Istilah di dalam Pasal 44 itu terbatas artinya, tidak meliputi melawan hukum. Menurut Pompe selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti (*bestanddeel*), tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan dasar peniadaan pidana. Dari pendapatnya itulah ia mengatakan jika terjadi keraguan-

²³*Ibid.*

²⁴Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 146.

²⁵*Ibid.*

raguan tentang ada tidaknya hal tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa tetap dijatuhi pidana. Ia mengatakan bahwa jika orang setelah melakukan pemeriksaan tetap ragu tentang dapatnya dipertanggungjawabkan, maka pembuat tetap dapat dipidana.²⁶

Sudarto dalam buku karangan Mahrus Ali mengatakan bahwa dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²⁷

Menurut Van Bemmelen dalam buku karangan Andi Hamzah, dapat dipertanggungjawabkan itu meliputi:

1. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya;
2. Mengerti tujuan nyata perbuatannya; dan
3. Sadar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.²⁸

Ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, menurut Sudarto dalam buku karangan Sukanda Husin, bahwa di samping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijck*) sebagai syarat

²⁶*Ibid.*, halaman 147.

²⁷Mahrus Ali 2, *Op.Cit.*, halaman 156.

²⁸Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 149.

untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti pidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1) ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya perbuatan pidana); 2) ada pembuat yang mampu bertanggung jawab; 3) ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; dan 4) tidak ada alasan pemaaf.²⁹

1. Elemen Perbuatan Pidana

Ada 5 (lima) elemen yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana, yaitu:

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Setiap perbuatan pidana harus terdiri atas elemen-elemen yang lahir dikarenakan perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan dimaksud. Maksudnya adalah kejadian dalam alam lahir.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Perbuatan pidana juga harus merupakan suatu hal ikhwal atau suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal dapat dibagi dua yaitu pertama menyangkut diri orang yang melakukan perbuatan, dan kedua yang menyangkut diri orang lain yang bukan pelaku perbuatan, misalnya perilaku korban perbuatan pidana.

²⁹Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 127.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Elemen ketiga dari perbuatan pidana adalah keadaan tambahan. Keadaan tambahan ini merupakan suatu peristiwa yang terjadi setelah perbuatan pidananya terjadi. Dengan demikian, keadaan tambahan ini hanya dijadikan sebagai unsur yang memberatkan pidana.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Sifat perbuatan melawan hukumnya terletak pada keadaan objektif sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Jadi suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan dimaksud merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Sifat perbuatan melawan hukumnya tidak saja terletak pada keadaan objektif sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi juga sangat bergantung pada keadaan subjektif pelakunya.³⁰

2. Elemen “Barangsiapa”

Maksudnya adalah siapa saja (individu) sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya tidak diberlakukan pengecualian hukum seperti yang ditentukan dalam Pasal 44, 48, 49 dan 50 KUHP. Pengecualian “barang siapa” termasuk ke dalamnya orang-orang yang ditentukan oleh Pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*medenpleger*),

³⁰*Ibid.*

orang yang membujuk melakukan (*uikloker*), orang yang membantu melakukan (*medeplechtiget*).

3. Elemen “Kesengajaan atau Kealpaan”

Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Merupakan suatu tindakan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dimana akibat dari perbuatan itu diingini atau diketahui oleh pelaku perbuatan. Kesengajaan sebagai keharusan (*Opzet bij noodzakelijkheids*). Merupakan suatu tindakan untuk melakukan dan/atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana pelakunya menginsyafi bahwa akibat perbuatan tersebut merupakan suatu kepastian atau keharusan.

4. Elemen “Tidak Adanya Unsur Pemaaf”

Berkaitan dengan suatu keadaan dimana pelaku sedang berada dalam suatu tekanan. Jika pelaku berada dalam suatu tekanan majikan maka dia sebagai operator dapat dibebaskan dari tuntutan hukuman dan bahkan pertanggung jawaban pidananya dapat dikenakan terhadap majikannya.³¹

Doktrin hukum pidana mengenal adanya sistim pembebanan pertanggungjawaban pidana diantaranya:

- (1) Pertama, yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas

³¹*Ibid.*, halaman 130.

perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.

- (2) Kedua, yang mengatakan bahwa masing-masing orang yang bersama-sama terlibat ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.³²

B. Tinjauan Tentang Pembalakan Liar Hutan

1. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *Forest* (Inggris). *Forest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung.³³

Terhadap Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan yang menyatakan: "kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap".³⁴

Menurut Dengler melalui skripsi karangan Yarham Hamzah yang diartikan dengan hutan, adalah "Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi

³²Adami Chazawi. 2011. *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 78.

³³Yarham Hamzah. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, halaman 7.

³⁴Bambang Eko Supriyadi. 2014. *Hukum Agraria Kehutanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 69.

menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat.³⁵

Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.³⁶

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, hutan diartikan sebagai suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhi pepohonan) yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungan, dan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai hutan.

Sedangkan pengertian hutan di Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persatuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:

- a. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan;
- b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna;
- c. Unsur Lingkungan; dan
- d. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan dengan yang lainnya. Pengertian hutan

³⁵*Ibid.*

³⁶Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 158.

menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat. Ada dua arti penting penetapan Pemerintah, yaitu:

- 1) Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk memabat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.
- 2) Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.³⁷

2. Jenis-Jenis Hutan

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, jenis-jenis hutan dibedakan menurut kepemilikannya sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 ada 3 yaitu:

a. Hutan negara

yaitu merupakan kawasan hutan dan hutan alam yang tumbuh di atas tanah yang bukan hak milik. Selain pengertian itu, yang juga merupakan hutan negara, adalah hutan alam atau hutan tanam di atas tanah yang diberikan dengan hak pakai atau hak pengelolaan.

b. Hutan milik

³⁷Yarham Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 9.

yaitu hutan yang tumbuh di atas hak milik. Hutan ini disebut juga sebagai hutan rakyat. Yang dapat memiliki dan menguasai hutan milik, adalah orang (baik perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain), dan atau badan hukum.³⁸

c. Hutan suaka alam

yaitu kawasan hutan yang keadaan alamnya sedemikian rupa, sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Hutan suaka alam dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Kawasan hutan yang dengan keadaan alam yang khas, termasuk flora dan fauna diperuntukkan bagi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- 2) Hutan suaka margasatwa, yaitu kawasan hutan untuk tempat hidup margasatwa (binatang liar) yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 hutan menurut peruntukannya maka digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Hutan tetap, yaitu hutan baik yang sudah ada, yang akan ditanami, maupun yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan;
- b. Hutan cadangan, yaitu hutan yang berada diluar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan, dan bukan hak milik. Apabila diperlukan hutan cadangan ini dapat dijadikan hutan tetap; dan

³⁸*Ibid.*

- c. Hutan lainnya, yaitu hutan yang berada diluar kawasan hutan yang peruntukannya dan hutan cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah milik, atau tanah yang dibebani hak lainnya.³⁹

Berdasarkan fungsinya sesuai Pasal 6-7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, maka hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya, yaitu: (1) hutan konservasi, (2) hutan lindung, (3) hutan produksi.⁴⁰

1) Hutan konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Payung hukum yang mengatur hutan konservasi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas cagar alam, suaka alam, kebun raya, dan sebagainya.⁴¹

Hutan konservasi yaitu hawasan hutan, dan arena sifat alamnya digunakan untuk:

- a) Mengatur tata air;
- b) Mencegah terjadinya banjir dan erosi; dan
- c) Memelihara kesuburan tanah.⁴²

2) Hutan Lindung

³⁹Salim, *Op.Cit.*, halaman 37.

⁴⁰IGM. Nurdjana, dkk, *Op.Cit.*, halaman 40.

⁴¹Yarham Hamzah, *Loc. Cit.*, halaman 9.

⁴²*Ibid.*, halaman 10.

Hutan lindung (*protection forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya.

3) Hutan Produksi

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan. Hasil hutan yang dimaksud bisa berupa kayu atau non kayu. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Salah satu hutan produksi yaitu hutan tanaman industri. Hutan produksi yaitu kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan, yang dapat memenuhi:

- a) Keperluan masyarakat pada umumnya;
- b) Pembangunan industri; dan
- c) Keperluan ekspor.

3. Penguasaan Hutan

Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia tercermin dalam rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan

mengenai Hak Menguasai dari Negara (HMN), sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum warga negara yang menyangkut bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.⁴³

Untuk memahami fenomena pemanfaatan sumber daya hutan dengan berbagai permasalahannya maka perlu dipahami konteks persoalan ideologi penguasaan sumber daya hutan yang dianut Indonesia, dan paradigma pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan dengan mengacu pada konstitusi UUD 1945.⁴⁴

Konteks penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan maka Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan: “Semua hutan didalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

4. Pembalakan Liar

Pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. *Forrest Wach Indonesia* (FWI) dan *Global Forrest Wach* menggunakan istilah “Pembalakan *illegal*” yang merupakan praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia.⁴⁵

⁴³Bambang Eko Supriyadi, *Op Cit.*, halaman 74.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Salim, *Op. Cit.*, halaman 299.

Pengertian “*Illegal Logging*” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, atau haram. Dalam *Black’s Law Dictionary* *illegal* artinya “*forbidden by law, unlawful*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “*log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah serangkaian kegiatan penerbangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentang dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain: adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkat kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. *Illegal logging* adalah serangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatandan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan/atau beroperasi merusak hutan.⁴⁶

⁴⁶Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun. 2011. *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*. (Jurnal). Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang, halaman 592.

Kerusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa: “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat/psikis atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya,” Istilah “Kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu: pertama, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.⁴⁷

Menurut konsep manajemen hutan sebenarnya penebangan adalah salah satu rantai kegiatan yaitu memanen proses biologis dan ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Penebangan sangat diharapkan atau jadi tujuan, tetapi harus dicapai dengan rencana dan dampak negatif seminimal mungkin (*reduced impact logging*). Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja asal mengikuti kriteria pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*), tetapi kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) bukan dalam kerangka konsep manajemen hutan.

Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area

⁴⁷*Ibid.*

konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa izin yang tepat di hutan-hutan produksi. Mengangkat dan memperdagangkan kayu *illegal* dan produk kayu *illegal* juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan. Dimana kayu dianggap *illegal* adalah kayu yang bersumber dari:

- (a) HPH (konsesi untuk kayu di hutan produksi dengan izin dari Dephut);
- (b) HTI di hutan produksi (izin konsesi hutan tanaman oleh Dephut);
- (c) IPK HTI dengan stok tebangan $<20 \text{ m}^3$ (izin tebangan oleh Pemprov mewakili pemerintahan pusat);
- (d) IPK Kebun (Izin tebangan oleh Pemprov mewakili pemerintahan pusat);
- (e) Hutan rakyat (diluar kawasan hutan);
- (f) Izin Bupati untuk pelaksanaan penebangan di luar batas kawasan hutan, untuk industri dan/atau masyarakat adat;
- (g) Hutan kemasyarakatan (HKm) (Izin hutan rakyat di hutan produksi di keluarkan oleh Dephut);
- (h) HPH kecil (izin 5000 ha kayu hutan alam berlaku untuk 25 tahun, dikeluarkan oleh Dephut);
- (i) HPH kecil (izin 5000 ha kayu hutan alam berlaku untuk 25 tahun, dikeluarkan oleh Bupati antara 27 Januari 1999 dan 8 Juni 2002) jika potensi kayunya masih ada;
- (j) KDTI (dikeluarkan oleh Dephut kepada Masyarakat Adat Pesisir, Krui, Lampung Barat);

- (k) Konsesi Kopermas yang disahkan oleh Menteri Kehutanan dan atau dikeluarkan antara 27 Januari Januari 1999 dan 8 Juni 2002;
- (l) Impor yang sah;
- (m) Lelang yang sah (Petunjuk yang jelas harus disusun untuk mengidentifikasi pelelangan yang sah, untuk menghindari permainan pengesahan kayu *illegal*).

Sedangkan kayu yang *illegal* adalah kayunya berasal dari:

- (a) Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung;
- (b) Izin Bupati di dalam kawasan hutan (misalnya IPKTM, HPHH, IPPK) yang diterbitkan setelah 8 Juni 2002;
- (c) IPK HTI dengan stok tebangan $>20 \text{ m}^3$;
- (d) Konsesi Kopermas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setelah Desember 2004.⁴⁸

Batasan/pengertian *illegal logging* adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di semua lini tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap pemasaran; dan bahkan meliputi penggunaan cara-cara yang korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan, seperti penghindaran pajak. Pelanggaran-pelanggaran juga terjadi karena kebanyakan batas-batas administratif kawasan hutan nasional, dan kebanyakan unit-unit hutan produksi yang disahkan secara nasional yang

⁴⁸Wahyu Catur Adinugroho, *Loc. Cit.*

beroperasi di dalam kawasan ini, tidak didemokrasi di lapangan nasional melibatkan masyarakat setempat.

Terjadinya kegiatan penebangan liar di Indonesia didasari oleh beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Masalah Sosial dan Ekonomi

Sekitar 60 juta rakyat Indonesia sangat bergantung pada keberadaan hutan, dan pada kenyataannya sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi kemiskinan. Selain itu, akses mereka terhadap sumberdaya hutan rendah. Kondisi kemiskinan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar. Hal ini diperburuk dengan datangnya era reformasi dan demokratisasi, yang disalah tafsirkan yang mendorong terjadinya anarki melalui pergerakan massa. Yang pada gilirannya semakin menguntungkan para raja kayu dan pejabat korup yang menjadi perlindungan mereka.

2. Kelembagaan

Sistim pengusahaan melalui Hak Penguasaan Hutan telah membuka celah-celah dilakukannya penebangan liar, disamping lemahnya pengawasan instansi kehutanan. Selain itu penebangan hutan melalui pemberian hak penebangan hutan skala kecil oleh daerah telah menimbulkan peningkatan fragmentasi hutan.

3. Kesenjangan ketersediaan bahan baku

Terdapat kesenjangan penyediaan bahan baku kayu bulat untuk kepentingan industri dan kebutuhan domestik yang mencapai sekitar 37 juta m³ per tahun telah mendorong terjadinya penebangan kayu secara liar. Disamping itu terdapat juga permintaan kayu dari luar negeri yang mengakibatkan terjadinya penyelundupan kayu dalam jumlah besar. Dibukanya kran ekspor kayu bulat menyebabkan sulitnya mendeteksi aliran kayu *illegal* batas.

4. Lemahnya koordinasi

Kelemahan koordinasi antara lain terjadinya dalam hal pemberian izin industri pengolahan kayu antara instansi perindustrian dan instansi kehutanan serta dalam hal pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dan instansi kehutanan. Koordinasi juga dirasakan kurang dalam hal penegakan hukum antara instansi terkait, seperti kehutanan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

5. Kurangnya komitmen dan lemahnya *law enforcement*

Rendahnyanya komitmen terhadap kelestarian hutan menyebabkan aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, banyak terlibat dalam praktik KKN yang berkaitan dengan penebangan secara liar. Penegak hukum bisa “dibeli” sehingga para aktor pelaku pencurian kayu, khususnya para cukong dan penadah kayu curian dapat terus lolos dari hukuman.⁴⁹

⁴⁹*Ibid.*, halaman 5.

C. Pengertian Hutan Tanaman Industri

Hutan tanaman industri diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Hutan jenis ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dari hutan produksi alam yang telah rusak atau tidak produktif lagi. Menurut Kementerian Kehutanan, kriteria hutan alam yang tidak produktif dicirikan oleh tiga hal, pertama, pohon yang berdiameter kurang dari 20 cm tidak lebih dari 25 batang per hektar. Kedua, pohon induk kurang dari 10 batang per hektar. Ketiga, kemampuan permudaan alamnya sudah menurun: semai ≤ 1000 batang/hektar, pancang ≤ 240 batang/hektar dan tiang ≤ 75 batang/hektar.⁵⁰

Hutan tanaman industri harus menerapkan manajemen budidaya kehutanan yang intensif. Pada awalnya, semua pepohonan ditebang habis, kemudian dilakukan permudaan buatan. Perusahaan yang akan membuka HTI diwajibkan mempekerjakan profesional di bidang kehutanan. Adapun tata ruang untuk hutan tanaman industri diantaranya adalah areal tanaman pokok 70%, Areal tanaman unggulan 10%, Areal tanaman tanaman kehidupan 5%, Kawasan lindung 10%, Sarana dan pra sarana 5%.⁵¹

Hak Pengusahaan Tanaman Industri (HPTI) yang merupakan hak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada badan usaha swasta atau badan usaha milik negara atau korporasi untuk melakukan penanaman kayu hutan diatas lahan atau kawasan yang tidak produktif, memelihara dan memanen kayu-kayu hutan tanaman,

⁵⁰Cecep Risnandar, *Loc. Cit.*

⁵¹*Ibid.*

memroses dan memasarkan kayu. Ketika konsep hutan tanaman industri pertama kali diperkenalkan, sebagian perusahaan swasta tidak tertarik untuk mengajukan permohonan mendapatkan HPTI. Oleh karena itu, pemerintah menugaskan perhutani untuk melaksanakan program hutan tanaman industri.⁵²

Program hutan tanaman industri ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas lahan, menjamin ketersediaan bahan baku kayu bagi kepentingan industri serta penyerapan tenaga kerja dan lapangan berusaha.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2008, HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh pelaku usaha kehutanan untuk meningkatkan potensi dari kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Hak Pengusahaan HTI adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam kawasan hutan. Hak Pengusahaan HTI adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam kawasan: hutan yang kegiatannya mulai penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran.⁵³

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-Ii/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri dalam Pasal 7 mengenai Identifikasi analisis areal IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didasarkan atas kriteria menyebutkan bahwa:

⁵²Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, halaman 165.

⁵³Ato Basahona, "Pengertian Hutan Tanaman Industri (HTI)", melalui www.atobasahona.com, diakses Selasa, 16 Januari 2018, Pukul 10.47 wib.

- a. Kriteria 1, Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah dan intensitas curah hujan dengan skoring sama dengan dan/atau lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima);
- b. Kriteria 2, Kawasan hutan dengan kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) dan/atau dengan kelerengan lebih dari 15% (lima belas persen) untuk jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi yaitu regosol, litosol, organosol dan renzina;
- c. Kriteria 3, Kawasan hutan dengan ketinggian sama dengan atau lebih besar dari 2.000 (dua ribu) meter dari permukaan laut;
- d. Kriteria 4, Kawasan hutan dengan fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kriteria 5, Kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;
- f. Kriteria 6, Kawasan penyangga (*buffer zone*) hutan lindung dan/atau kawasan konservasi;
- g. Kriteria 7, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN);
- h. Kriteria 8, Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL);
- i. Kriteria 9, Kawasan cagar budaya dan/atau ilmu pengetahuan;
- j. Kriteria 10, Kawasan rawan terhadap bencana alam;
- k. Kriteria 11, Berdasarkan hasil identifikasi, areal hutan alam tersebut memiliki karakteristik sumber daya hutan untuk diusahakan dengan sistem silvikultur bukan THPB.

Tujuan pembangunan HTI menurut Direktorat Bina Pengembangan Hutan

Tanaman (2009) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas hutan produksi hutan produksi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri per kayu dan penyediaan lapangan usaha (*pertumbuhan ekonomi/pro growth*), penyediaan lapangan kerja (*pro-job*), pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan (*pro-poor*) dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (*pro-environment*).

2. Mendorong daya saing produk industri perkayuan (penggergajian, kayu lapis, *pulp and paper*, *meubel* dan lain-lain) untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor.⁵⁴

Menurut Zain dalam jurnal USU *Institutional Repository* mengatakan persyaratan keberhasilan pembangunan HTI pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat aspek penting, yakni:

1. Aspek pengaturan yang jelas dan berkesinambungan baik dalam perencanaan makro dan jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
2. Aspek lokasi, masalah tumpang tindih berbagai penggunaan dan hak, persyaratan teknis pemilihan lokasi dan jenis, serta aspek sosial, ekonomi dan budaya termasuk hukum.
3. Aspek pengelolaan, mulai dari perencanaan, penataan, anggaran biaya, pendekatan seluruh kultur dan upaya rekayasa lahan untuk mendapatkan tip yang sebesar-besarnya.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Anonim, "Hutan Tanaman Industri", melalui repository.usu.ac.id, diakses Selasa, 16 Januari 2018, Pukul 11.02 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pembalakan Liar terhadap Hutan Tanaman Industri

Pembalakan liar adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain: adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. *Illegal logging* adalah serangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.⁵⁶

Dilihat dari aspek sosial, pembalakan liar (*illegal logging*) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang ada pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

⁵⁶Muhammad Ridwanta. 2017. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Ilegal Menurut UU No. 18 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Studi Putusan No. 212/Pid. Sus/2014/Pn.Dum)*. (Skripsi). Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan, halaman 142.

Rumusan definisi *illegal logging* secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, namun *illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang merusak hutan, untuk mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) undang-undang tersebut.

Pengaturan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini diatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) sedangkan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4) UU Nomor 5 Tahun 1990, sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 33.⁵⁷

Simons dalam buku karangan Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”.⁵⁸

Unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus* dan *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini

⁵⁷*Ibid.*, halaman 15.

⁵⁸Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Premadia Group, halaman 39.

dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁵⁹

Perusakan hutan adalah merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah pembalakan liar (*Illegal logging*).⁶⁰

Hutan merupakan subsistem lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia makhluk hidup lain.

Undang-Undang 32 Tahun 2009 memperkenalkan berbagai ketentuan baru yang dimaksud untuk lebih mampu memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk hutan di dalamnya. Upaya pencegahan dini atau preventif diupayakan melalui antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Izin Lingkungan dan AMDAL, sedangkan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Jika kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup yang

⁵⁹Ibid., halaman 40.

⁶⁰Muhammad Ridwanta, *Op. Cit.*, halaman 16.

sudah terjadi, melalui pemberian sanksi administratif, penyelesaian sengketa keperdataan dan penerapan sanksi pidana.⁶¹

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perorangan, maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 yang menentukan:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.⁶²

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 159.

Sesuai ketentuan Pasal 50 dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dapat dilihat analisis pelanggaran pembalakan liar sebagai berikut yakni Pasal 78 ayat (2):

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c; dan
4. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Rumusan definisi Tindak Pidana *illegal logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun *illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa: “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”. Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan. Untuk itu unsur yang harus terpenuhi untuk dikatakan telah terjadi tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.⁶³

⁶³Tuty Budhi Utami. 2007. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*. (Tesis). Program Magister Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, halaman 80.

Pasal 50 ayat (3) huruf a menentukan bahwa, “Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan”. Pasal 50 ayat (3) huruf b, Setiap orang dilarang merambah kawasan hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf c, Setiap orang dilarang: a). mengerjakan dan/ atau menggunakan dan /atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b). merambah kawasan hutan; c). melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1). 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk dan danau; 2). 200 (dua ratus) meter dari mata air dan kiri kanan sungai daerah rawa; 3). 100 meter (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4). 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5). 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6). 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai; d). membakar hutan; e). menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; f). menerima, membeli atau menjual, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; g). melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; h). mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; i). mengembalikan ternak dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; j). membawa alat-alat berat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang; k). membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan hutan ke dalam kawasan hutan;

dan l). mengeluarkan, membawa, mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin yang berwenang.⁶⁴

Sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pada alinea ke-9 yaitu: Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan, dan/atau pertambangan tanpa izin menteri. Berdasarkan keterangan diatas, perbuatan perusakan hutan terdiri atas 3 bentuk yang utama yang dapat berupa penebangan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan di dalam hutan tanpa izin menteri. Berikut ini adalah penjelasan perbuatan perusakan hutan.

1. Penebangan liar (*illegal logging*);
2. Penambangan tanpa izin; dan
3. Perkebunan tanpa izin.

Sanksi merupakan salah satu sarana terapi yang paling ampuh diberikan kepada orang, masyarakat, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, terutama dalam bidang kehutanan. Sebab dengan pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh perusak

⁶⁴Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, halaman 189.

lingkungan, masalah kehutanan ini akan dapat dicegah dari adanya kegiatan yang mengarah ke perbuatan yang merusak dan mengeksploitasi hutan secara tidak beraturan. Adanya sanksi yang mengikat perbuatan tersebut ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan perusakan hutan.⁶⁵

Jenis sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah diatur dua jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan. Ketiga jenis sanksi yang diatur, meliputi:

- a. Sanksi pidana (Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a dan b, Pasal 104, Pasal 105 atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013); dan
- b. Sanksi administratif berupa: paksaan pemerintah, uang paksa, dan/atau pencabutan izin (Pasal 18); dan bagi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan Pasal 109 ayat (6).

Penerapan sanksi pidana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Ada dua macam perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Dari segi kualitatif kejahatan merupakan delik hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

Sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari dapat karena undang-undang menyebutnya sebagai

⁶⁵Muhammad Ridwanta, *Op. Cit.*, halaman 17.

delik dan mengancamnya dengan pidana. Kajian pidana dari segi kuantitatif didasarkan pada segi hukumnya/ancaman pidananya. Kejahatan hukumnya lebih berat, sedangkan pelanggaran hukumnya lebih ringan. Perbuatan pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan, sedangkan pelanggaran hukumnya lebih ringan.

Perbuatan pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, sedangkan pelanggaran diatur dalam Pasal 118 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985. Ada 4 macam hukuman yang diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, yaitu:

- (1) pidana penjara;
- (2) pidana kurungan;
- (3) pidana denda, dan
- (4) pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.⁶⁶

Pengaturan hukum yang terkait dalam tindak pidana juga diatur di dalam KUHAP yang mengatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan di depan sidang peradilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat

(1) KUHAP adalah sebagai berikut:

⁶⁶Fandy Ahmad Tawakkal. 2017. *Konsep-Konsep Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Kendari, halaman 36.

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

B. Bentuk Kejahatan yang Dilakukan Pelaku Pembalakan Liar Hutan Tanaman Industri.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari dalam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Walaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.⁶⁷

Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), batasan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana.

Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*), batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah: setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih di dalam masyarakat, contoh di dalam hal ini adalah: bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan

⁶⁷Fathul Muhammad. 2015. *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, halaman 11.

itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, namun dari sudut pandang hukum bukanlah suatu kejahatan.⁶⁸

Sesuai dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.

1. Menggerakkan pembalakan liar

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, memberikan pengertian tentang “pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”.

Pengertian *illegal logging* diberikan oleh Rahmawati Hidayati dkk. mengatakan bahwa:

“*Illegal logging* berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik *illegal logging* sering diartikan sebagai praktik penebangan liar. Adapun dari aspek integratif, *illegal logging* diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktifitas memanen, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan, hingga penyelundupan.”⁶⁹

⁶⁸Ananda Amalia Syam. 2015. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, halaman 9.

⁶⁹Anonim, “Kerusakan Hutan”, Melalui <http://repository.unpas.ac.id>, diakses Minggu, tanggal 11 Maret 2018, Pukul 22.20 wib.

Definisi tindak pidana bidang kehutanan (pembalakan liar) adalah suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.⁷⁰

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.⁷¹

Salah satu penyebab degradasi sumber daya hutan Indonesia adalah adanya praktik pembalakan liar. Pembalakan liar mencakup pelanggaran hukum yang berakibat pada eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan dan mengarah kepada penggundulan dan perusakan hutan. Pelanggaran-pelanggaran ini bisaterjadi pada setiap tahapan produksi kayu, seperti pada penebangan kayu, pengangkutan bahan mentah, pengolahan dan perdagangan, bahkan melibatkan

⁷⁰M.Hariyanto, "Tindak Pidana Bidang Kehutanan Dalam UU No. 18 Tahun 2013", melalui <http://blogmhariyanto.blogspot.co.id>, diakses Minggu, 11 Maret 2018, Pukul 22.20 wib.

⁷¹*Ibid.*

cara-cara yang tidak sah untuk mendapatkan akses ke dalam hutan, melanggar aturan kepabeanan, melanggar administratif keuangan seperti menghindari pembayaran pajak dan pencucian uang. Pelanggaran dapat juga terjadi karena kebanyakan wilayah-wilayah administratif dari lahan hutan negara dan kebanyakan dari unit-unit produksi resmi yang beroperasi di dalamnya tidak dipisah dari keterlibatan dengan masyarakat lokal yang sesungguhnya sangat diperlukan. Pembalakan liar (*illegal logging*) dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau pribadi-pribadi yang membutuhkan. Pohon-pohon ditebang dengan seenaknya untuk keperluan pribadi dan tanpa izin, membuka hutan dan menguras habis isinya, dan tanpa menanam kembali hutan untuk kelestarian selanjutnya.

Kegiatan kejahatan *illegal logging* di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Pada konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (*legal logging*) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perindustri (*legal logging*). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktik *illegal logging* di taman nasional dan hutan konservasi.

- b. Tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat *illegal logging*.
- c. Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Selama ini, praktik *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu, sedangkan untuk para makelar kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktik *illegal logging*.
- d. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pengusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, (sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan) pemerintah

daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam konteks inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menguasai kewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, termasuk hutan guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumber daya alam kehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal didalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal.⁷²

Tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) oleh Terdakwa dilakukan secara terorganisir dan melalui beberapa tahapan yang dilakukan tidak hanya oleh terdakwa sendiri namun beberapa subjek individu dalam melangsungkan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Terdakwa memiliki tugas dan bertanggung jawab atas segala peristiwa pidana yang terjadi di wilayah hutan tanaman industri yang secara administratif atau kepemilikan adalah bukan merupakan hak nya. Kemudian secara melawan hukum Terdakwa dengan sengaja melakukan penebangan/perusakan hutan yang merupakan bukan miliknya, tentu

⁷²Anonim, "Tinjauan Mengenai Kerusakan Hutan Akibat Dari Kejahatan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)", Melalui <http://elib.unikom.ac.id>, diakses Minggu, 11 Maret 2018, Pukul 22.54 wib.

saja perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur perbuatan pidana atau kejahatan dalam perusakan hutan atau pembalakan liar.

2. Menggunakan kawasan hutan secara tidak sah atau tidak memiliki izin.

Ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan:

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
- e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
- h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau
- i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Terlebih lagi jika fokus pada Pasal 19 huruf a terdapat frasa menggunakan hutan secara tidak sah yang berarti dimaksudkan kepada segala bentuk tindakan yang diperbuat adalah perbuatan yang tidak sah atau perbuatan melawan hukum. Atau dengan kata lain bahwa terdakwa dalam hal telah melakukan tindakan yang

tidak memiliki bukti hukum yang kuat dan sah untuk membenarkan perbuatan yang dilakukannya di atas lahan hutan tanaman industri yang bukan haknya melainkan hak penuh milik atas perusahaan.

Pemanfaatan hutan baik untuk keperluan pribadi maupun Industri harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen penting sebagai alas hak dalam melakukan ekspansi terhadap sumber daya hutan karna ini menyangkut stabilitas ekosistem yang terdapat dalam hutan itu sendiri. Penebangan secara liar dan eksploitasi sumber daya hutan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Problematika semakin menjadi-jadi ketika pemanfaatan daerah kawasan hutan dilakukan secara *illegal* atau tidak memiliki dokumen-dokumen sebagai bentuk dari perizinan melakukan pemanfaatan daerah kawasan hutan tentunya hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran sesuai yang termaktub dalam Pasal 94 huruf (a) yaitu:

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;

Pemanfaatan hasil hutan maupun sumber daya hutan harus memiliki izin sebagai dasar hukum perbuatan melalui pejabat setempat karna pemanfaatan hutan tanpa izin adalah sebuah tindakan melanggar hukum. Ketentuan pidana pasal di atas telah secara jelas menguraikan bahwa penggunaan hutan secara tidak sah adalah bentuk kejahatan dan dapat diberikan sanksi pidana, khususnya bagi terdakwa yang melakukan tindakan melanggar hukum dan tidak memiliki bukti untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut diatas kawasan daerah hutan tanaman industri yang bukan hak nya.

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembalakan Liar Hutan Tanaman Industri Berdasarkan Putusan MA RI Nomor 1500-K/PID.SUS/2015.

Perbincangan tentang konsep “*liability*” atau “pertanggungjawaban” dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filsaf besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam “*An Introduction to the Philosophy of law*”, telah mengemukakan pendapatnya: “*I use the simple word ‘liability’ for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*”.

Pembahasan Pound mengenai konsep pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis dan sistim hukum secara timbal balik. Berdasarkan sudut pandang filosofis, Pound secara sistimatis berhasil menguraikan konsepsi “*liability*” dengan jelas, sebagaimana terlihat pada skema berikut ini:

Secara sistimatis, Pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “kewajiban” dan ukuran “ganti rugi” bergeser kedudukannya.⁷³

Masalah pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Dapat dipermasalahkan antara lain: Ada atau

⁷³Hanafi dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 16.

tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak yaitu ditentukan oleh *inderterminisme* dan *determinisme*.

Pada dasarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Persoalan klasik dan neo-klasik dengan aliran modern. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas dari individu. Pendirian mengenai kebebasan individu ini diragukan oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, misalnya saja pada orang gila.⁷⁴

Bonger dalam buku Teguh Prasetyo menyebutkan yang mengikuti aliran lingkungan/*milieu* menyatakan bahwa sebenarnya semua kehendak dan perbuatan manusia itu ditentukan oleh lingkungan di sekitarnya.⁷⁵

Aliran klasik menganut paham *indeterminisme*, yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun ia dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas.

Sebaliknya aliran modern menganut paham *determinisme*, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor,

⁷⁴Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 83.

⁷⁵*Ibid.*

antara lain yang terpenting adalah faktor lingkungan dan pribadi. Dalam menentukan kehendaknya manusia tunduk kepada hukum sebab-akibat, yaitu faktor-faktor penyebab yang berada di luar kekuasaan manusia. Faktor Pribadi pun tunduk kepada faktor keturunan dan selanjutnya di dalam hidupnya faktor lingkungan memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, secara *ekstern* beberapa ahli penganut *determinisme* tidak boleh dihukum.⁷⁶

a. Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah “*torekeningsvatbaar*”, tetapi Pompe lebih suka menggunakan “*toerkenbaar*”. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.

b. Tidak mampu dan kurang mampu bertanggung jawab

Pasal 46 ayat (1) KUHP merumuskan: ”Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijje storing*), tidak dipidana.” Teks aslinya adalah “*Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijje storing zijner verstandelijk hermogens niet kan worden toegerekend*”.

⁷⁶*Ibid.*, halaman 84.

Menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggung jawab adalah karena hal-hal tertentu, yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku; hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, jadi ditetapkan secara deskriptif;
- 2) Menentukan hubungan sebab akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini oleh seorang hakim, jadi secara normatif.

Apabila jika dilihat interpelasi dengan putusan yang sedang diteliti dapat dirincikan pertanggungjawaban dalam putusan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Dahrul Tanjung pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira Pukul 08.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di Blok B5 dan Blok C5, di areal Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola oleh PT. Putra Lika Perkasa (PT.PLP) Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Bahwa pada awalnya perusahaan PT. Putra Lika Perkasa (PT.PLP) yang mendapat izin dari kementerian kehutanan dengan surat Nomor 136/Kpts- II/1997 tentang pemberian hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dalam bidang usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1563/KPTSVII/ 2001 tentang Penetapan sebagian batas areal kerja hak pengusahaan hutan tanaman industri PT. Putra Lika Perkasa (PT. PLP) sepanjang 68.231,39 (enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu koma tiga puluh sembilan perseratus) meter seluas 7.581 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu) hektar yang terletak pada kawasan hutan produksi tetap, kelompok hutan Aek Napanas dan kelompok hutan Gariang Siapapan/ Padangrie, di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian tanpa izin dari perusahaan PT. Putra Lika Perkasa (PT. PLP) lalu Terdakwa Dahrul Tanjung secara tidak sah menanami tanaman kelapa sawit, tanaman pisang dan mendirikan gubuk di areal milik perusahaan, dimana berdasarkan keterangan Rachmad Hidayat, S.Hut. selaku Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu Selatan menerangkan bahwa lokasi penanaman kelapa sawit, tanaman pisang dan mendirikan gubuk masuk dalam areal HTP PT. Putra Lika Perkasa (PT. PLP).

Setelah membaca dan menganalisa dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini, maka jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan yang disusun secara alternatif untuk mendakwa Terdakwa Dahrul Tanjung sebagai berikut:

Pertama : Melanggar Pasal 94 ayat (1) Huruf (a) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Atau Kedua : Melanggar Pasal 94 ayat (1) Huruf (c) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama. Artinya jika salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap dakwaan alternatif yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum dan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga Majelis Hakim memerintahkan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Terdakwa mendapatkan putusan lepas dari Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang artinya bahwa hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan bidang hukum pidana, melainkan merupakan bidang hukum perdata.

Adapun unsur-unsur yang harus dapat dibuktikan oleh dalam tindak pidana penebangan hutan secara *illegal* yang diatur dalam Pasal 94 ayat (1) huruf

(a) Undang-Undang RI No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan:

1. Setiap orang.

Yang di maksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum atau subjek pelaku/siapa pelaku yang mempunyai identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan dalam persidangan ini, Dahrul Tanjung diajukan sebagai terdakwa atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya yang dapat terlihat dari sepanjang persidangan perkara di langsungkan, keadaan, sikap terdakwa telah dewasa, dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan, dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Teori mengenai subjek hukum telah pernah dikemukakan Menurut R. Soeroso dalam buku Ishaq mengatakan subjek hukum adalah:

- a) Sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.
- b) Sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*rechtsbevoegdheid*).
- c) Segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.

Subjek hukum dapat dibedakan atas dua macam apabila dilihat dari segi hakikatnya, yaitu:

- a). Manusia/orang (*naturlijke person*); dan

b). Badan hukum (*rechts person*).⁷⁷

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata “barangsiapa”. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa dapat dikenai pada umumnya manusia atau *person*. Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.⁷⁸

2. Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

Bahwa kemudian tanpa izin dari perusahaan PT. Putra Lika Perkasa (PLP) lalu Terdakwa Dahrul Tanjung secara tidak sah menanami tanaman kelapa sawit, tanaman pisang dan mendirikan gubuk di areal milik perusahaan, dimana berdasarkan keterangan Rachmad Hidayat, S.Hut. selaku Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu Selatan menerangkan

⁷⁷Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

⁷⁸Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 54.

bahwa lokasi penanaman kelapa sawit, tanaman pisang dan mendirikan gubuk masuk dalam areal HTP PT. Putra Lika Perkasa (PLP).

Setelah areal tersebut dikuasai dan diusahakan oleh PT. Putra Lika Perkasa, Terdakwa pada tahun 2013 menguasai lahan tersebut dengan menanami kelapa sawit tanpa izin PT. Putra Lika Perkasa dengan dalil bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa dengan dasar surat pembayaran Iuran Pembangunan daerah (IPEDA) dan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Kanan Drs. Bisma Siregar.

Perkara *a quo* Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa Surat Pembayaran IPEDA bukan merupakan bukti kepemilikan dan Surat Keterangan Tanah Nomor 470/PEM/2000 tanggal 10 Juli 2000 yang dibuat oleh Camat Sungai Kanan Drs. Bisma Siregar, bukanlah bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat tentang kepemilikan tanah, karena surat tersebut hanya menerangkan bahwa Terdakwa pernah membayar IPEDA pada tahun 1967 sampai dengan tahun 1976.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dimana berdasarkan Putusan MA RI Nomor 1500 K/Pid.Sus/2015. Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Melakukan kekeliruan karena salah menerapkan hukum pembuktian; bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak menghukum terdakwa, justru melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

- (2) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas bertentangan dengan hukum pembuktian dan Pasal 94 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang didakwaan merupakan tindak pidana dan telah pula menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan seharusnya pula Majelis Hakim menjatuhkan hukum pembedaan bukan melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- (3) Bahwa apabila Majelis Hakim sejak awal sudah melaksanakan mengadili sesuai ketentuan Undang-Undang maka jelas bahwa seorang terdakwa dituduh atau didakwa dengan sengaja menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana dalam perkara ini Majelis Hakim telah pula membuktikan kesalahan terdakwa maka sewajarnya dan seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, bukan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

(4) Bahwa Majelis Hakim telah mengenyampingkan hukum pembuktian dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang diperoleh didepan persidangan yang telah diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa:

(a) Bahwa benar terdakwa menguasai dan mengusahai tanah di Lingkungan Kampung, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, adalah milik PT. Putra Lika Perkasa;

(b) Bahwa benar pohon karet/rambung sebelumnya di tanam oleh PT. Putra Lika Perkasa saat ini dalam keadaan ditumbang atau *replanting*;

(c) Bahwa benar luas tanah milik Terdakwa yang dikuasai oleh PT. Putra Lika Perkasa adalah 7 (tujuh) ha dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa keseluruhan tanah Terdakwa yang terletak di Lingkungan Kampung, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, adalah seluas 15 (lima belas) ha sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 470/ /PEM/2000 tanggal 10 Juli 2000 yang ditandatangani Camat Sungai Kanan Drs. Bisman Siregar;

(d) Bahwa benar adapun yang terdakwa tanami di lahan milik terdakwa yang dikuasai oleh PT. Putra Lika Perkasa adalah pohon

kelapa sawit, pohon pisang, cabe, terong, ubi kayu dan tebu sejak bulan Desember 2013;

- (e) Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat atau alas hak atas tanah tersebut yang telah terdakwa tanami, namun orang tua terdakwa telah melakukan pembayaran pajak iuran pembangunan daerah dari tahun 1969 sampai tahun 1976 dan adanya surat tanah yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Kanan;
- (f) Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan menanami yang menurut terdakwa adalah milik terdakwa karena sebelumnya tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa;
- (g) Bahwa Terdakwa menerangkan hanya membuka persawahan sejak September 2012;
- (h) Bahwa lahan/tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Terdakwa;
- (i) Bahwa benar sebelum lahan tersebut ditanami sawah, tanah tersebut rawa-rawa dan tidak ada tanaman karet;
- (j) Bahwa benar ada tanaman karet di areal daratan sawah dan karet tersebut ditanami oleh PT. Putra Lika Perkasa;
- (k) Bahwa benar PT. Putra Lika Perkasa menanamin lahan tersebut dengan tanaman sawit dan karet;

- (l) Bahwa benar menurut orang kehutanan, lahan tersebut akan direboisasi ada penyerahan oleh Hota bangun kepada masyarakat tetap lahan persawahan tersebut tidak ada ikut diserahkan;
- (m) Bahwa benar lahan tersebut pada masa kemerdekaan diserahkan nenek Terdakwa;
- (n) Bahwa benar orang tua terdakwa ada membayar Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dari tahun 1969 s/d 1976;
- (o) Bahwa benar tidak ada batas-batas tanah sawah karena lahan tersebut merupakan sawah tadah hujan;
- (p) Bahwa benar PT. Putra Lika Perkasa berada di daerah tersebut sejak tahun 1990 sedangkan Terdakwa mulai menanami tanah tersebut sejak tahun 2012 dan terdakwa hanya membersihkan rawa tidak ada pohon yang besar-besar;
- (q) Bahwa benar sebelum terdakwa menguasai/menanami tanah tersebut, tidak ada yang boleh menguasai dan menanami lahan tersebut kecuali PT. PLP;
- (r) Bahwa benar tahun 2012, sudah ada tanaman karet yang ditebang;
- (s) Bahwa benar terdakwa tidak pernah tinggal di ladang tersebut;
- (t) Bahwa benar bukti surat yang dimiliki terdakwa tidak ada dan terakhir di kuasai oleh orang tua terdakwa lahan tersebut pada tahun 1976;

- (u) Bahwa benar setelah tahun 1976, terdakwa maupun orang tua terdakwa tidak ada membayar IPEDA maupun Pajak Bumi dan Bangunan;
- (v) Bahwa di dalam IPEDA tercantum adanya rumah, pekarangan dan sawah, sedang di lahan tersebut tidak pernah ada berdiri rumah;
- (w) PT. Putra Lika Perkasa (PT. PLP) mendapat izin dari Kementerian Kehutanan dengan Surat Nomor 136/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dalam bidang usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1653/KPTS-VII/2001 tentang Penetapan sebagian batas areal kerja hak pengusahaan hutan tanaman industri PT. Putra Lika Perkasa sepanjang 68.231,39 (enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu, tiga puluh sembilan perseratus) meter seluas 7.581 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu) hektar yang terletak pada kawasan hutan produksi tetap, kelompok hutan aek napanas dan kelompok hutan gariang sipapan/adangrie, di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa telah merugikan korban.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- c. Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- d. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hakim Mahkamah Agung RI mengadili dalam putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dahrul Tanjung, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan, dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Berkenaan dengan putusan Majelis Hakim pada tingkat kasasi bahwa hakim tidak teliti dalam menerapkan pasal yang dijatuhkan pada terdakwa dengan keputusan ataupun kesimpulan hakim dalam menyatakan bahwa terdakwa atas nama Dahrul Tanjung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan

pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”; sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yakni Pasal 94 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Secara yuridis Pasal 12 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) lebih tepat dijatuhkan untuk terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan dimana terdakwa bertempat tinggal dikawasan sekitar hutan tanaman industri yang dikelola oleh PT. Putra Lika Perkasa tepatnya di Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dimana isi dari pasal tersebut menyebutkan:

Pasal 12 menyatakan bahwa setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 82, menyatakan bahwa:

(1). Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (2) menjelaskan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, maka terdakwa dipidana penjara hanya 3 (tiga) bulan paling sedikit dan 2 (dua) tahun paling lama dan dengan denda yang lebih sedikit yaitu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Sedangkan Pasal 17 ayat 2 dengan ketentuan pidana pada Pasal 94 ayat (1) huruf a yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Adapun identitas terdakwa yaitu: Nama lengkap: Dahrul Tanjung, Tempat Lahir: Langga Payung, Umur/tanggal lahir: 49 Tahun/ 12 Agustus 1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Lingkungan Kampung Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan, Batu Selatan, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani.

Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yakni pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dalam tingkat kasasi senilai Rp.2.500.000 (dua ribu lima ratus

rupiah), secara yuridis tidak memenuhi rasa keadilan hukum terhadap terdakwa serta rasa ketidakadilan bagi masyarakat dan negara.

Namun di sisi lain mengenai alat bukti serta fakta-fakta dalam persidangan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Setelah majelis hakim mendengarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, melihat barang bukti dan memperoleh fakta hukum dalam persidangan. Sehingga majelis berkeyakinan bahwa benar perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwaan kepadanya oleh penuntut umum. Berdasarkan keterangan para saksi, surat tuntutan penuntut umum dan pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan maka majelis berpendapat bahwa terdakwa memenuhi kriteria sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya baik alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatannya yang dilarang. Alasan pemaaf sebagai alasan yang dapat menghapuskan kesalahan yang melakukan tindak pidana atas dasar beberapa hal. Pada faktanya terdakwa memenuhi kriteria sebagai yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya mengingat terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa melakukan perbuatan tersebut sehingga itu terdakwa tidak lepas dari segala tuntutan hukum.

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dilihat dari hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak fungsi

hutan tanaman industri. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu karena terdakwa berlaku sopan dalam persidangan terdakwa, terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri dan terdakwa belum pernah di hukum. Setelah melihat beberapa alasan subjektifnya di atas maka majelis hakim juga berpendapat bahwa tujuan dari ppidanaan terdakwa bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan tetapi merupakan usaha pembelajaran untuk masa depan terdakwa.

Beberapa hal yang dapat dianalisis dari putusan MA RI Nomor 1500 K/Pid.Sus/2015 adalah:

1. Penerapan hukum pidana, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil terhadap perkara tindak pidana *illegal logging* dalam Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2015 yang telah di terapkan dalam putusan tersebut belum tepat dengan ketentuan yang berlaku perbuatan terdakwa belum memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Putusan Nomor 1500 K/Pid.Sus/2015 yaitu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun dalam hal sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, yaitu menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun dan denda Rp. 2.000.000.000.00,-(2 milyar rupiah) sangat berat jika dibandingkan dengan ancaman pidana yang ada dalam Pasal 82 ayat (2) menjelaskan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, maka terdakwa dipidana penjara hanya 3 (tiga) bulan paling sedikit dan 2 (dua) tahun paling

lama dan dengan denda yang lebih sedikit yaitu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), mengingat bahwa terdakwa adalah warga di Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang termasuk di dalam wilayah sekitar kawasan hutan tanaman industri yang di kelola oleh PT. Putra Lika Perkasa (PT. PLP).

Pasal 94 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dijatuhkan terhadap vonis terdakwa oleh Majelis Hakim menurut hemat penulis telah belum tepat dan belum memenuhi unsur-unsur frasa tindak pidana sesuai muatan dalam pasal tersebut. Dimana Terdakwa sesuai amar putusan telah menguasai daerah kawasan hutan tanaman industri secara tidak sah atau tidak memiliki izin dan berdalih bahwa terdakwa mengklaim tindakan yang dilakukannya diatas hutan tanaman Industri di bawah penguasaan sah dan resmi PT . Putra Lika Perkasa (PT. PLP) sebagian adalah hak nya, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa daerah kawasan Hutan Tanaman Industri adalah seutuhnya milik PT. Putra Lika Perkasa (PT. PLP) sehingga rumusan frasa “penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” belum sesuai dalam Pasal 94 Ayat 1 huruf (a) untuk terpenuhi unsur-unsur nya. Vonis Majelis Hakim terhadap Terdakwa belum sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan, kepastian serta keadilan.

Maka hendaknya majelis hakim lebih memerhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta memerhatikan juga bahwa terdakwa merupakan subjek hukum perseorangan dan bukan korporasi yang

ancaman hukumannya lebih berat serta lebih mengamati pasal-pasal yang termaktub dalam undang-undang yang terkait. Karena jika kita melihat amar putusan belum mencerminkan keadilan khususnya bagi terdakwa dan penulis menilai terlalu berat untuk ukuran perseorangan.

Upaya pemberantasan perusakan hutan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Tindakan secara hukum meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.⁷⁹

⁷⁹Esti Aryani, dkk. 2009. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan*. (Jurnal). Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Ilmu Hukum. Volume 7, halaman 78.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka, kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang pembalakan liar hutan tanaman industri di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
2. Bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pembalakan liar hutan tanaman industri yaitu: menggerakkan penebangan liar (*illegal logging*), menguasai wilayah hutan tanaman industri milik PT. Putra Lika Perkasa tanpa izin dari pihak yang bersangkutan dengan cara mendirikan gubuk, serta menanam beberapa jenis tanaman.
3. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan analisis putusan Nomor: 1500 K/Pid.Sus/2015 tentang tindak pidana pembalakan liar hutan tanaman industri, yang telah diterapkan dalam putusan tersebut belum tepat dengan ketentuan yang berlaku perbuatan terdakwa belum memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan. Dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan yaitu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun dalam hal sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, yaitu menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,00 (2 milyar rupiah) sangat berat jika dibandingkan dengan ancaman pidana yang ada dalam Pasal 82 ayat (2) menjelaskan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, maka terdakwa dipidana penjara hanya 3 (tiga) bulan paling sedikit dan 2 (dua) tahun paling lama dan dengan denda yang lebih sedikit yaitu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya pengaturan pembalakan liar (*illegal logging*) hutan tanaman industri, diharapkan aparaturnya hukum terkait agar dalam mengadili dan memeriksa perihal kasus yang berhubungan dengan tindakan *illegal* atau tindakan pidana terhadap hutan agar lebih serius, tegas dan *fast response* dalam penanganannya dan perlunya koordinasi antar lini terhadap peran dan fungsi instansi pemerintah terkait seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS LH), Penyidik POLRI dalam perlindungan, pelestarian dan penegakan hutan dan hukum tentang kehutanan, serta kesadaran seluruh elemen terlibat khususnya masyarakat dalam upaya perlindungan hutan mengingat

hutan merupakan unsur utama dalam kebutuhan kehidupan manusia sehingga diharapkan agar seluruh elemen tersebut turut serta menjaga dan melindungi hutan milik bersama ini yang kian hari semakin tergilas wilayahnya.

2. Bentuk kejahatan yang dilakukan terdakwa memang merupakan suatu kejahatan yang merugikan orang lain namun menurut penulis perbuatannya bukan termasuk suatu tindak kejahatan di bidang pidana melainkan suatu tindak kejahatan di bidang hukum lain. Maka dari itu Hakim Mahkamah Agung hendaknya lebih memperhatikan dengan seksama dan komperhensif hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa agar dapat memutus dan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, masyarakat dan negara.
3. Penjatuhan pasal untuk terdakwa dari Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 94 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dirasa belum tepat atau keliru karena pasal yang didakwakan memiliki maksud dan tujuan yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta tentunya ini dapat berdampak pada kerugian terdakwa sendiri, mengingat pasal yang didakwaan tersebut memiliki sanksi hukum yang cukup berat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bambang Eko Supriyadi. 2014. *Hukum Agraria Kehutanan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum.
- IGM. Nurdjana, dkk. 2005. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Premadia Group.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- . 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Salim. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Tampil Anshari. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

C. Internet

Anonim, "Hutan Tanaman Industri", *repository.usu.ac.id*, diakses Selasa, 16 Januari 2018.

Anonim, "Kerusakan Hutan", *http://repository.unpas.ac.id*, diakses Minggu, 11 Maret 2018.

Anonim, "Tinjauan Mengenai Kerusakan Hutan Akibat Dari Kejahatan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)", *http://elib.unikom.ac.id*, diakses Minggu, 11 Maret 2018.

Ato Basahona, "Pengertian Hutan Tanaman Industri (HTI)", www.atobasahona.com, diakses Selasa, 16 Januari 2018.

Cecep Risnandar, "Hutan Tanaman Industri", <https://jurnalbumi.com>, diakses Senin, 03 Maret 2018.

Lisa, "Hukum Pidana", www.makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id, diakses Minggu, 03 Maret 2018.

M. Hariyanto, "Tindak Pidana Bidang Kehutanan Dalam UU No. 18 Tahun 2013", <http://blogmhariyanto.blogspot.co.id>, diakses Minggu, 11 Maret 2018.

D. Karya Ilmiah

Ananda Amalia Syam. 2015. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun. 2011. *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*. (Jurnal). Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.

Esti Aryani dan Tri Wahyu Widiastuti. 2009. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan*. (Jurnal). Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Ilmu Hukum. Volume 7.

Fandy Ahmad Tawakkal. 2017. *Konsep-Konsep Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Kendari.

Fathul Muhammad. 2015. *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Muhammad Ridwanta. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Ilegal Menurut UU No. 18 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Studi Putusan No. 212/Pid.Sus/2014/Pn.Dum)*. (Jurnal). Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.

Tuty Budhi Utami. 2007. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*. (Tesis). Program Magister Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Yarham Hamzah. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging*. (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Wahyu Catur Adinugroho. 2009. *Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan*. (Skripsi). Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.